

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarahnya, koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang khas berasal dari Indonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di Inggris di sekitar abad pertengahan (atau ada yang bilang di masa revolusi di Inggris) yang diprakarsai oleh seorang industrialis yang sosialis yang bernama Robert Owen.<sup>1</sup> Koperasi berangkat dari penderitaan rakyat yang merata inilah yang menimbulkan gagasan-gagasan untuk membela rakyat dari kesengsaraan.<sup>2</sup>

Cita-cita koperasi ialah masyarakat adil dan sejahtera. Cita-cita ini adalah tujuan koperasi jangka panjang.<sup>3</sup> Tujuan koperasi tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi “*Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*”. Koperasi mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia karena merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional

---

<sup>1</sup> Ikhsan Rochmadi, “Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai

<sup>2</sup> Warsono, “Pemahaman Filosofi, Sejarah dan Ideologi Koperasi Memperkokoh Serta Memperkuat Ketahanan Pengelolaan Koperasi Sesuai Jati Dirinya”, *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 3 No. 1 (Februari, 2011), hal 29.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 31

dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.<sup>4</sup>

Koperasi memiliki pengertian yaitu suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>5</sup>

Banyak sekali jenis koperasi, dapat dibedakan berdasarkan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada dasarnya, koperasi itu dapat dibedakan menjadi dua jenis besar, yaitu jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Koperasi Konsumsi;
2. Koperasi Produksi;
3. Koperasi Simpan Pinjam;
4. Koperasi Serba Usaha

Hadirnya Koperasi Simpan Pinjam baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan merupakan salah satu alternative jasa keuangan yang semakin dirasakan manfaatnya.<sup>7</sup> Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang

---

<sup>4</sup> Revrison Baswir. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hal. 41

<sup>5</sup> Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta, TPK Gunung Mulia, 1986, hlm. 9

<sup>6</sup> Maria Ira Susanti, "Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) "Mitra Maju" Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat", *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1 (2015), hal. 562

<sup>7</sup> Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari. 2008. *Manajemen Koperasi: Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDm*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 9.

bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya yang kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal. Manfaat dari koperasi simpan pinjam ini adalah selain untuk mendidik anggotanya agar bersikap hemat serta gemar menabung, juga untuk membebaskan para anggotanya dari jeratan rentenir. Dengan menabung serta memperoleh modal dari perusahaan yang akan mereka miliki sendiri, para anggota koperasi tidak hanya akan menikmati hasil simpanan serta hasil usaha perusahaannya, akan tetapi mereka juga memiliki peluang untuk memperoleh modal dengan biaya yang murah. Dengan demikian, koperasi simpan pinjam akan menyebabkan terbatasnya ruang operasi yang tersedia bagi para pelepas uang atau rentenir, yang cenderung sangat merugikan pengusaha dan pedagang kecil pada umumnya.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara memiliki definisi yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Dalam melakukan pinjam meminjam, barang-barang yang habis karena pemakaian adalah uang. Ada beberapa macam bentuk pinjaman uang tanpa jaminan, sejumlah uang tertentu dapat dipinjamkan selama jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan suku bunga tertentu.<sup>9</sup> Perjanjian sendiri memiliki pengertian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji

---

<sup>8</sup> Revrison Baswir. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hal. 78

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni, hal. 297.

untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>10</sup> Dalam hal ini, pihak dalam perjanjian simpan pinjam adalah debitur (peminjam uang) dan kreditur (yang meminjamkan uang).

Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam tentunya para pihak menghendaki agar pelaksanaan perjanjian diusahakan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan isi perjanjian. Perjanjian pinjam meminjam uang memiliki unsur pokok yang ada didalamnya yaitu kepercayaan dari pihak kreditur sebagai pemberi utang terhadap debitur sebagai penerima utang. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditur bahwa utang yang diberikan akan sungguh-sungguh dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Akan tetapi pada kenyataannya terkadang dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam tidak berjalan dengan lancar dikarenakan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak melakukan hal yang seharusnya ia lakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Maka dalam hal ini menyebabkan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Bale Bandung, hal. 9.

tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya.<sup>11</sup> Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta yaitu *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Konsekuensi dari adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut muncul tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS DI KOPERASI SERBA USAHA (KSU) ASTARI WONOGIRI)**.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan diatas, untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan permasalahan yang akan penulis teliti, maka pembatasan dan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana isi dan proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri?

---

<sup>11</sup> J. Satrio. 2012. *Wanprestasi menurut KUHPerduta, Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak pada kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui isi dan proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak pada kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Terhadap Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis di bidang hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri.

2. Manfaat Terhadap Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan sumbangan pikiran serta menambah referensi bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk

perkembangan hukum dan khususnya hukum perdata mengenai perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri

### 3. Manfaat Terhadap Masyarakat


Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran bagi masyarakat yang akan melakukan proses pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri sehingga masyarakat mampu mengetahui kedudukan hukumnya dan tanggung jawab hukumnya..

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan kemudian dalam menganalisis hasil penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Absori, dkk. 2015. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 33-34



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menjelaskan pengertian pinjam meminjam yaitu: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Obyek dari perjanjian simpan pinjam adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Wahyu Prabowo, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Dalam Koperasi Simpan Pinjam”, hal. 6



Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.<sup>14</sup> Debitur dikatakan berprestasi buruk apabila telah lalai/ingkar janji. Maksud dari wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban berprestasi oleh debitur yang telah diperjanjikan karena kesalahannya sendiri serta debitur sedang dalam keadaan memaksa sedangkan prestasinya sudah dapat ditagih. Wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam terjadi apabila peminjam lalai/ingkar janji tidak melakukan kewajibannya untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian.<sup>15</sup>

Tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian simpan pinjam dapat disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak. Wanprestasi dapat berupa: pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi untuk dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai tahapan-tahapan dalam suatu kegiatan ilmiah yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang nantinya akan diperoleh suatu pemahaman dan

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990). hal. 19

<sup>15</sup> Wahyu Prabowo, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Dalam Koperasi Simpan Pinjam", hal. 7

<sup>16</sup> Subekti. 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa

pengertian atas topik, gejala atau suatu isu tertentu. Tahapan ini berlangsung dengan mengikuti suatu proses dan Langkah-langkah yang perlu dilalui untuk melangkah pada tahap berikutnya.<sup>17</sup> Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif atau lebih dikenal dengan pendekatan kepustakaan yaitu mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>18</sup>

#### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri.

#### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Penelitian Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

---

<sup>17</sup> J.R Raso. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, hlm. 2-3

<sup>18</sup> Suhadi dan Rofi Wahanisa. "TINJAUAN YURIDIS NORMATIF BERBAGAI PERATURAN TENTANG ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI INDONESIA". *PANDECTA*. Vol. 6 No. 1 (Januari 2011), hal. 72

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No. 125 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari literature atau buku-buku hukum,<sup>19</sup> dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa: buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal hukum, majalah dan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## b. Penelitian Lapangan

Untuk data primer diperoleh langsung dari akta perjanjian dan wawancara, sebagai berikut:

### 1) Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Koperasi Serba Usaha Astari Wonogiri.

### 2) Subyek Penelitian

Pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang dijadikan subyek adalah informasi dari para pihak di Koperasi Serba Usaha Astari Wonogiri.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 87

a. Studi Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menghimpun, mempelajari dan mengutip dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum.

b. Studi lapangan

Studi lapangan yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1) Observasi

Dengan melakukan penelitian secara langsung di Koperasi Serba Usaha Astari Wonogiri untuk mendapatkan data yang menyeluruh tentang perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini sehingga penulis dapat melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan.

2) Wawancara

Melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan menyusun sejumlah pertanyaan kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak Koperasi Serba Usaha Astari Wonogiri. Sehingga penulis memperoleh keterangan dan dapat menjawab permasalahan dengan teliti.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif yakni teknik analisis data dengan menganalisis data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang yang ada pada koperasi serba usaha. Setelah itu data sekunder tersebut dipadukan dengan data primer yang berupa data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber, sehingga dapat dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis. Kemudian hasil dari analisis tersebut disajikan secara diskriptif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang yang ada pada koperasi serba usaha, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang koperasi, tinjauan umum tentang KSU Astari Wonogiri, tinjauan

umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang tanggung jawab hukum, tinjauan umum tentang wanprestasi.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian tentang isi dan proses perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri dan tanggung jawab hukum para pihak jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) Astari Wonogiri.

Bab IV adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.